



ISSN Print: XXXX-XXXX
ISSN Online: XXXX-XXXX

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Bentuk Botol Minuman Tupperware Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Danu Heru Prakoso

danuheruprakoso@gmail.com

M. Hosen

m.hosen@unja.ac.id

Yenni Erwita

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted: 12 Desember 2019; Accepted: 18 Februari 2019; Published: 19 February 2020.

Abstract

This article discusses to know and analyze the basis of the Judge's consideration in issuing a Tupperware beverage bottle dispute decision and to find out and analyze the dispute resolution to the right holders of the beverage bottle shape Industrial Design Based on the Supreme Court Decision Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017 and Supreme Court Decision Number: 874K / Pdt .Sus.HKI / 2017 in terms of the Industrial Design Law. The research method is normative juridical, the results of this study are differences in the two decisions, the Supreme Court Decree Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, granted the plaintiff's claim because the defendant is proven to produce and market the same product with the plaintiff's product which has owned protection from the Directorate of Intellectual Property Rights with number: ID-0024-152-D. While the decision of the Supreme Court Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, rejected the plaintiff's request because the Judge was of the opinion that the defendant's product was not the same as the plaintiff's product because there was novelty both in terms of visible appearance, shape, line composition, color or configuration.

Keywords: *Right Holder of Industrial Design.*

Abstrak

Artikel ini membahas untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa bentuk botol minuman Tupperware serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak Desain Industri bentuk botol minuman Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 ditinjau dari Undang-Undang Desain Industri. Metode penelitian yaitu yuridis normatif,

hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan dalam kedua putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, mengabulkan gugatan penggugat karena tergugat terbukti memproduksi dan memasarkan produk yang sama dengan produk penggugat yang telah memiliki perlindungan dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, menolak permohonan penggugat karena Hakim berpendapat bahwa produk milik tergugat tidak sama dengan produk penggugat karena terdapat kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasinya.

Kata Kunci: Pemegang Hak Desain Industri.

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi pada saat ini mendorong pelaku usaha untuk dapat membuat inovasi baru terhadap produk yang dihasilkan dengan ciri khas tertentu agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut agar dapat tetap bertahan dalam dunia usaha yang terus berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Berkembangnya berbagai bentuk dunia usaha di Indonesia dan semakin majunya dunia teknologi pada saat ini memunculkan kekhawatiran bagi pelaku usaha yang menciptakan suatu produk dengan desain industri tersendiri dari hasil usahanya karena dapat ditiru oleh pelaku usaha lainnya. Untuk melindungi desain industri tersebut maka pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan terhadap desain industri dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desain Industri).

Undang-Undang Desain Industri dibentuk dengan dasar pertimbangan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional sehingga perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai sumber dari Undang-Undang Desain Industri merupakan suatu upaya untuk melindungi ide dan informasi yang diterapkan dalam suatu karya dan memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan pula sebagai kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 3.

Industri, dijelaskan pengertian dari desain industri, yaitu:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa dari unsur-unsur desain industri terdapat penekanan bahwa suatu desain industri merupakan suatu kreasi, sehingga memberikan kesan estetis berupa suatu hal yang memiliki nilai ekonomi.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap desain industri berdasarkan Undang-Undang Desain Industri terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa:

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Hak eksklusif dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain. Dengan demikian apabila suatu desain industri dipergunakan oleh seseorang tanpa izin dari pemegang hak, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Artikel ini membahas terhadap sengketa desain industri bentuk botol minuman yang diselesaikan melalui gugatan pengadilan dan diputus oleh Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017.

Sengketa desain industri di atas merupakan sengketa dengan penggugat yaitu PT. Dart Industries yaitu perusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara resmi memegang produk Tupperware Brands Corporation. Tupperware Brands Corporation sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper yaitu penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel.

Dalam teori penyelesaian sengketa ini terdapat beberapa pendapat mengenai defenisi dari sengketa, diantaranya yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang mengemukakan pengertian sengketa yaitu: “persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)”.²

Pandangan dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengenai sengketa tersebut lebih menekankan kepada tidak ditemuinya kesamaan terhadap kebutuhan masing-masing pihak.

Selanjutnya terdapat pendapat lain mengenai sengketa yang dikemukakan oleh Richard L. Abel yang mengatakan bahwa sengketa adalah: “pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”.³ Pandangan Richard L. Abel terhadap sengketa lebih menekankan kepada tuntutan terhadap sesuatu yang bernilai tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu yang berharga atau memiliki nilai ekonomis.

Pendapat selanjutnya mengenai sengketa yaitu dari Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, yang mengartikan sengketa sebagai:

Keadaan di mana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.⁴

Berdasarkan uraian dan defenisi tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian mengenai defenisi dari teori penyelesaian sengketa. Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang: “kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut”.⁵

² Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.9-10. Dalam Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hlm. 136.

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.11. Dalam Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hlm. 136.

⁴ Valerine J.L Kriekhoff, *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum)*, dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai oleh T.O. Ihromi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 225. Dalam Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hlm. 136.

⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.137.

Adapun ruang lingkup dari teori penyelesaian sengketa, meliputi:⁶

1. Jenis-jenis sengketa, yaitu sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti sengketa tanah, sengketa pilkada, sengketa saham, sengketa perkawinan, dan lainnya.
2. Faktor penyebab timbulnya sengketa, yaitu sebagai upaya mengangkat hal-hal yang menyebabkan sesuatu hal terjadi atau menjadi lantaran terjadinya sengketa.

Strategi di dalam penyelesaian sengketa, yaitu upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul di antara para pihak melalui jalur *non legitasi*.

Sengketa desain industri di atas merupakan sengketa dengan penggugat yaitu PT. Dart Industries yaituperusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara resmi memegang produk Tupperware Brands Corporation. Tupperware Brands Corporation sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper yaitu penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel

Salah satu varian produk "Tupperware" adalah produk botol minum yang lebih dikenal dengan nama "Eco Bottle" diproduksi sejak tahun 2011. produk "Eco Bottle" milik Penggugat tersebut adalah salah satu aset yang paling penting bagi Penggugat dan telah memberikan sumbangsih finansial yang sangat signifikan bagi Penggugat. Sekedar untuk meggambarkan pentingnya produk "Eco Bottle" tersebut, maka Penggugat telah memberikan garansi jaminan seumur hidup atas kualitas produknya.

Konfigurasi dari desain industri produk "Eco Bottle" telah didaftarkan dengan Hak Prioritas dari Amerika Serikat pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID 0024 152-D Sehingga PT. Dart Industries memiliki hak penuh atas desain industri dari produk botol minuman tersebut.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Desain Industri diatur bahwa: Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan

⁶ HS,Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hlm.137.

Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 diketahui bahwa PT. Dart Industries mengajukan gugatan karena para tergugat dalam putusan tersebut telah menggunakan desain industri bentuk botol minuman Eco Bottle milik penggugat sehingga penggugat merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan yang menggunakan desain industri botol minuman Eco Bottle tersebut.

Penyelesaian sengketa terhadap desain industri botol minuman Eco Bottle berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 merupakan dua gugatan berbeda yang diajukan oleh PT. Dart Industries akan tetapi dengan isi gugatan yang sama, dengan demikian penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa desain industri botol minuman Eco Bottle seharusnya dijatuhi amar putusan yang sama pula. Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 dijatuhkan dengan amar putusan berbeda.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 mengadili perkara antara Penggugat PT. Dart Industries sebagai pemilik desain industri botol minuman Eco Bottle dengan tergugat PT. Srirara Kanaka Pratama, PT. Mega Sakti Pratama dan PT. Nur Putra Pradana dengan produk botol minuman Biolife Borneo.

Gugatan yang diajukan oleh PT. Dart Industries didasari alasan bahwa para Tergugat telah mendistribusikan botol minuman yang menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "*Eco Bottle*" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan. Perkara ini telah diputus oleh Hakim pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Eco Bottle" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 mengadili perkara antara Penggugat PT. Dart Industries sebagai pemilik desain industri botol minuman Eco Bottle dengan tergugat PT Cahaya Mulia Nusantara dan PT. Cahaya Morialife Niaga dengan produk botol minuman Biolife Borneo. Gugatan yang diajukan oleh PT. Dart Industries didasari alasan bahwa para Tergugat telah mendistribusikan botol minuman yang menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "Eco Bottle" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan. Perkara ini telah diputus oleh Hakim pada tanggal 19 September 2017 dengan amar putusan menyatakan bahwa:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT. Dart Industries.
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Desain Industri maka terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang Desain Industri karena tidak mengatur secara jelas mengenai pembuktian terhadap penjiplakan suatu produk sehingga dalam dua putusan tersebut karena terhadap pokok gugatan sengketa yang sama Hakim menjatuhkan dua putusan berbeda, apabila Hakim konsisten untuk menetapkan pemegang Hak Desain Industri, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, seharusnya Hakim mengabulkan kedua gugatan yang diajukan oleh PT. Dart Industries karena Desain Industri terhadap produk botol minuman tupperware milik Penggugat telah dijiplak oleh para Tergugat dan Hakim harus pula

menetapkan ganti rugi pada para Tergugat untuk dibayarkan pada PT. Dart Industries.

Sehingga dengan adanya dua putusan berbeda terhadap gugatan yang sama maka hakim telah menafsirkan berbeda terhadap isi Undang-Undang Desain Industri, dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian karena telah terjadi perbedaan penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap sengketa Desain Industri dengan pokok perkara yang sama.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Bentuk Botol Minuman Tupperware.

PT. Dart Industries merupakan perusahaan yang berasal dari Florida, Amerika Serikat yang secara resmi menggunakan nama perusahaan Dart Industries, Inc. sejak tahun 1969. PT. Dart Industries adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Tupperware Brands Corporation yaitu perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper, penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel.

PT. Dart Industries didirikan sebagai hasil atas penelitian yang didedikasikan untuk pengembangan, produksi dan pemasaran perusahaan, yang sepenuhnya juga digunakan untuk inovasi produk-produk pelanggan dengan brandworldwide Tupperware yang terkenal di dunia. Produk-produk Tupperware lainnya tersebut mencakup berbagai produk konsumen, kontainer dan botol untuk kemasan makanan dan minuman, gelas plastik, tabung dan kontainer, wadah bumbu masak, dan wadah air keperluan rumah tangga yang kedap udara. Produk ini dipasarkan melalui perantara atau agen yang menjual produk ke pelanggan dan dikenal di dunia sebagai metode "*Tupperware party*".

Di Indonesia, produk PT. Dart Industries telah terdaftar dan dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, merupakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh PT. Dart Industries terhadap pihak-pihak yang menurut tergugat secara melawan hukum telah menggunakan desain industri milik PT. Dart Industries yaitu botol minuman Tupperware dengan nama Ecco Bottle yang dipasarkan oleh PT. Dart Industries sejak tahun 2011 ke seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia.

Produk Ecco Bottle milik PT. Dart Industries merupakan salah satu aset yang paling penting bagi PT. Dart Industries dan telah memberikan sumbangsih finansial yang sangat signifikan bagi PT. Dart Industries. Bahkan terhadap produk “Eco Bottle” tersebut, PT. Dart Industries memberikan garansi jaminan seumur hidup atas kualitas produknya. Sejak tahun pertama diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 2011 dan hingga tahun 2014, produk “Eco Bottle” telah terjual kurang lebih sebanyak 33.500.000 buah. Oleh karena itu, produk “Eco Bottle” adalah aset penting bagi industri dan bisnis PT. Dart Industries.

Perkara yang diajukan PT. Dart Industries bermula saat PT. Dart Industries mengetahui ada pihak-pihak yang menggunakan desain botol minuman yang sama dengan desain botol minuman “Eco Bottle” milik PT. Dart Industries yang diperdagangkan dengan nama produk Biolife Borneo. Dengan adanya kesamaan pada desain botol minuman tersebut maka PT. Dart Industries melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang memproduksi maupun menjual botol minuman Biolife Borneo tersebut.

Gugatan pertama yang diajukan oleh PT. Dart Industries diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, dalam gugatan ini pihak yang menjadi tergugat adalah Mariana, Retno Palupi Wahyuningtyas, Lie fang, Yuni Indrawati, Riza Yulina Amry dan Kezia Dina Songtiana. Adapun pokok perkara dalam Putusan Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, tersebut yaitu Penggugat menemukan adanya peredaran jenis produk botol yang didistribusikan oleh Para Tergugat, dimana jenis produk botol tersebut menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain “Eco Bottle” dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat. Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat tersebut menggunakan Merek “Biolife”. Merasa dirugikan kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan gugatan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran.
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Eco Bottle" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*).

Gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut kemudian di putus oleh oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, dengan amar putusan yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semuaperbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152D.
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran.
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Eco Bottle" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini.
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Gugatan kedua yang diajukan oleh PT. Dart Industries diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, dalam gugatan ini pihak yang menjadi tergugat adalah PT. Cahaya Mulia Nusantara, PT. Cahaya Morialife Niaga, Lukman Wijaya, Chandra Puspita, Fharoh H. Syarifa dan Shintya Lim. Adapun pokok perkara dalam Putusan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, tersebut yaitu Penggugat menemukan adanya peredaran jenis produk botol yang didistribusikan oleh Para Tergugat, dimana jenis produk botol tersebut menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "Eco Bottle" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat. Adapun produk botol minum yang diedarkan oleh Para Tergugat tersebut menggunakan Merek "Biolife". Merasa dirugikan kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan gugatan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D milik Penggugat.

3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0024 152-D.
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran.
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Eco Bottle" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et a bono*).

Gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut kemudian di putus oleh oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, dengan amar putusan yaitu:

1. Menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan kedua putusan sebagaimana diuraikan di atas maka PT. Dart Industries sebagai pemilik desain industri, berhak untuk mengajukan permintaan

ganti rugi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri, yang mengatur bahwa Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri, berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri.

Perbuatan para tergugat yang melakukan penjualan, pemasaran dan pendistribusian produk-produk botol “Biolife” dan “Biolife Borneo” yang memiliki persamaan dengan desain “Eco Bottle” yang terdaftar milik PT. Dart Industries dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial yang signifikan secara curang tentu telah menimbulkan kerugian bagi milik PT. Dart Industries.

PT. Dart Industries juga merasa bahwa perbuatan para tergugat juga telah menimbulkan kerugian material bagi PT. Dart Industries yakni berupa menurunnya omzet penjualan produk. Apabila dipertimbangkan dari margin jumlah produk “Eco Bottle” yang dijual dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2014 dengan target penjualan produk “Eco Bottle” Penggugat tersebut dalam kurun waktu 2012 hingga 2014, maka kerugian materiil penggugat yakni kurang lebih sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Selain itu, perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil bagi PT. Dart Industries yakni tercemarnya nama baik di kalangan konsumen setia produk-produk PT. Dart Industries terkait dengan beredarnya produk-produk yang menggunakan desain yang sama secara signifikan dengan desain produk “Eco Bottle” milik PT. Dart Industries. Dalam hal ini, para konsumen telah mengalami kebingungan dalam membedakan produk botol “Eco Bottle” milik PT. Dart Industries dengan produk botol “Biolife” dan “Biolife Borneo” yang dipasarkan para tergugat.

Kerugian immaterial tersebut tidaklah dapat dinilai dengan nominal tertentu, namun demi tujuan Gugatan ini, maka PT. Dart Industries dengan ini menyampaikan telah mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

PT. Dart Industries selain mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Ganti Rugi ini, PT. Dart Industries selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi “Eco Bottle” dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D juga telah mengajukan upaya hukum Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 54

(1) Undang-Undang Desain Industri kepada pihak yang berwajib.

PT. Dart Industries berkeyakinan bahwa hak Desain Industri adalah hak yang diberikan oleh Negara dimana pemilik hak Desain Industri tersebut akan dilindungi dari setiap tindakan curang pihak ketiga. Dalam rangka memastikan bahwa penjualan dan pemasaran yang dilakukan oleh para tergugat berhenti di kemudian hari, maka adalah pantas dan beralasan untuk meminta atau menyita persediaan botol-botol milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada PT. Dart Industries untuk keperluan penghancuran.

PT. Dart Industries dalam gugatannya juga meminta para tergugat untuk menghapus semua gambar atau foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Eco Bottle" milik PT. Dart Industries tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar untuk kemudian diganti dengan katalog produk baru yang tidak mengandung produk-produk yang melanggar tersebut. Untuk menjamin Gugatan PT. Dart Industries tidak sia-sia, maka PT. Dart Industries mohon agar diterapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para tergugat setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan dua putusan tersebut tentu telah terjadi permasalahan hukum serius yang berimbas pada keraguan akan kepastian hukum yang dijatuhkan Hakim dalam perkara yang diajukan oleh PT. Dart Industries, karena berdasarkan asas kepastian hukum dijelaskan bahwa sudah seharusnya suatu aturan hukum diterapkan dan dijatuhkan terhadap perkara yang sama sehingga tidak timbul dugaan adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedua putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut maka penulis akan menguraikan dasar pertimbangan Hakim dalam kedua putusan tersebut.

Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, yaitu sebelum perkara sengketa desain industri ini diajukan ke Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor :02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, yang amar putusannya menyatakan gugatan PT. Dart Industries tidak dapat diterima dan menghukum PT. Dart Industries membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.512.000,00 (lima juta lima

ratus dua belas ribu rupiah).

Adapun alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan PT. Dart Industries yaitu karena Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa gugatan PT. Dart Industries salah alamat dan tidak sempurna karena para tergugat bukan produsen tetapi pihak yang sekedar menjual produk botol yang didalilkan oleh PT. Dart Industries memiliki persamaan pada pokoknya dengan desain terdaftar atas nama PT. Dart Industries.

Terhadap alasan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, diatur bahwa siapapun tidak terbatas pada produsen yang menggunakan desain industri tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu para tergugat adalah pihak yang menjual atau memasarkan produk sehingga meskipun bukan produsen maka para tergugat termasuk pihak yang menggunakan desain industri tanpa hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan PT. Dart Industries adalah sempurna sehingga beralasan untuk diterima.

Selain itu Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa setelah memeriksa secara saksama fakta persidangan terbukti para tergugat telah menjual produk dengan konfigurasi desain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan konfigurasi desain yang terdaftar atas nama PT. Dart Industries, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan PT. Dart Industries dianggap cukup adil untuk dikabulkan, dan persediaan botol-botol milik para tergugat agar tidak disalahgunakan diserahkan kepada PT. Dart Industries.

Sedangkan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus. HKI/2017, yaitu sebelum perkara sengketa desain industri ini diajukan ke Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor: 11/HKI/Desain Industri/2016/PN.Niaga.Sby yang amar putusannya menyatakan gugatan PT. Dart Industries tidak dapat diterima dan menghukum PT. Dart Industries membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).

Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT. Dart Industries ternyata Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang memperkuat putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan menolak seluruh gugatan PT. Dart Industries dengan dasar pertimbangan bahwa desain industri pada botol minuman yang dipasarkan para tergugat yaitu Biolife Borneo dan Biolife adalah tidak sama dengan konfigurasi yang dimaksud dalam Nomor Pendaftaran ID0024152-D milik PT. Dart Industries baik tampak dari sisi kiri, kanan, tampak dari atas, tampak dari bawah, tampak dari depan, tampak dari belakang, tampak dengan satu lekukan maupun dua pola lekukan maupun tampak keseluruhannya dan apabila diperbandingkan dengan botol produk Eco Bottle milik PT. Dart Industries yang ada sebelumnya adalah tidak sama pengungkapannya karena terdapat kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Hakim Mahkamah Agung menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PT. Dart Industries, berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan cara pandang Hakim untuk menafsirkan isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian perkara terkait dengan adanya kesamaan desain industri maka yang menjadi dasar penjatuhan putusan adalah keyakinan Hakim untuk menilai apakah produk tersebut sama atau tidak, karena Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas mengatur mengenai ketentuan untuk menyatakan bahwa suatu produk dapat dikatakan sama. Misalnya dengan menetapkan minimum berapa persen kesamaan terhadap suatu produk sehingga dapat dikatakan telah melanggar ketentuan mengenai desain industri.

Dengan hanya mendasari ketentuan yang mengatur bahwa desain industri dikatakan sama apabila tidak ada pembaruan dari produk tersebut, maka ketentuan tersebut akan menjadi multitafsir oleh Hakim sehingga yang menjadi dasar untuk menetapkan suatu putusan adalah keyakinan Hakim bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Bentuk Botol Minuman: Telah Sesuai atau Belum ? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, secara tegas diatur bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara

signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain dikenal. Dengan demikian, untuk melihat ada tidaknya persamaan antara dua desain industri, haruslah melihat persamaan visual secara kasat mata. Apabila ada persamaan yang cukup signifikan pada desain yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya atau desain terdaftar, maka desain tersebut dapat dinyatakan sebagai desain yang memiliki persamaan dan tidak baru.

Secara hukum sudah sangat jelas bahwa botol minuman Tupperware telah terdaftar dan dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D. Dengan demikian maka Hak Desain Industri terhadap botol minuman tersebut adalah milik PT. Dart Industries.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai desain industri diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, secara tegas diatur bahwa: "Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri".

Hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya.

Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan demikian tanpa melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak ada seorangpun yang berhak untuk menggunakan desain industri pihak lain tanpa persetujuan dari pemegang hak industri tersebut.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka jelas bahwa PT. Dart Industries memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri pada PT. Dart Industries, salah satunya yaitu produk botol minuman

Eco Bottle.

Selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, juga telah mengatur secara tegas bahwa sebagai pemilik desain industri, maka PT. Dart Industries juga berhak mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran atas hak desain industri PT. Dart Industries salah satunya yaitu produk botol minuman Eco Bottle.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mengatur bahwa Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Selain daripada ketentuan mengenai gugatan ganti rugi tersebut di atas, maka PT. Dart Industries selaku pengguna pertama dari desain konfigurasi "Eco Bottle" dan pemilik yang sah atas pendaftaran Desain Industri nomor ID 0024 152-D berhak untuk mengajukan upaya hukum berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri yang mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hakim dalam menetapkan putusan terhadap perkara desain industri haruslah mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri yang mengatur bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri serta Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, maka berdasarkan hak Desain Industri yang telah diberikan oleh Negara melalui pendaftaran desain "Eco Bottle" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D, PT. Dart Industries berhak mengajukan Gugatan Ganti Rugi ataupun Laporan Pidana

terhadap pihak-pihak yang menggunakan konfigurasi desain tanpa seijin dari PT. Dart Industries.

Produk Biolife sebagaimana dijelaskan di atas telah terbukti menggunakan botol dengan konfigurasi yang sama dengan prodEco Bottle milik PT. Dart Industries, sehingga dengan demikian maka putusan yang paling tepat yang seharusnya dijatuhkan oleh Hakim adalah mengabulkan gugatan dari PT. Dart Industries dan menyatakan pihak-pihak lain yang menggunakan desain industri milik PT. Dart Industries telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka diketahui bahwa penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak Desain Industri bentuk botol minuman sebagaimana dipersengketakan di atas yang paling tepat adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, karena Hakim telah mempertimbangkan Hak Eksklusif yang dimiliki pemegang hak industri dari suatu produk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 Hakim telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan Hak Eksklusif pemegang desain industri sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim memiliki perbedaan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sengketa bentuk botol minuman Tupperware yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, Hakim menyatakan bahwa benar bentuk botol Biolife Borneo memiliki kesamaan desain industri dari botol Tupperware milik PT. Dart Industries sementara Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, menyatakan bahwa bentuk botol Biolife Borneo tidak memiliki kesamaan desain industri dengan botol Tupperware milik PT. Dart Industries. Dengan demikian maka dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap desain industri tergantung keyakinan Hakim dalam melihat kesamaan bentuk desain industri bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desain Industri.
2. Putusan yang paling tepat terhadap penyelesaian sengketa desain industri adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, karena Hakim mempertimbangkan Hak Eksklusif pemegang hak desain industri sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017, Hakim tidak mempertimbangkan bahwa desain industri milik produk PT. Dart Industries telah terdaftar dan dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D.

Daftar Pustaka

Buku

Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri